BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/263/K/411.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
Memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

d. BAB IV : PENUTUP.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja dari:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n. Dinas Perhubungan;
o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
t. Dinas Pertanian;

u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
v. Sekretariat Daerah;
w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
z. Badan Pendapatan Daerah;
aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Inspektorat;
cc. Kecamatan Bagor;
dd. Kecamatan Baron;
ee. Kecamatan Berbek;
ff. Kecamatan Gondang;
gg. Kecamatan Jatikalen;
hh. Kecamatan Kertosono;
ii. Kecamatan Lengkong;
jj. Kecamatan Loceret;
kk. Kecamatan Nganjuk;
ll. Kecamatan Ngetos;
mm. Kecamatan Ngluyu;
nn. Kecamatan Ngronggot;
oo. Kecamatan Pace;
pp. Kecamatan Patianrowo;
qq. Kecamatan Prambon;
rr. Kecamatan Rejoso;
ss. Kecamatan Sawahan;
tt. Kecamatan Sukomoro;
uu. Kecamatan Tanjunganom;
vv. Kecamatan Wilangan; dan
ww. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

KECAMATAN PATIANROWO

TAHUN 2023

Yang telah disempurnakan berdasarkan Verifikasi Bappeda dan Reviu APIP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN PATIANROWO

JL. ROWOSARI NO 01 PATIANROWO KODE POS 64391

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2020 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan amanat Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan mempedomani Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun berjalan.

Demikian Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Nganjuk, 09 Agustus 2023
CAMAT PATIANROWO

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PATIANROWO NGANJUK

WIDI CAHYONO, S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790516 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN XLIX
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.013/2023
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

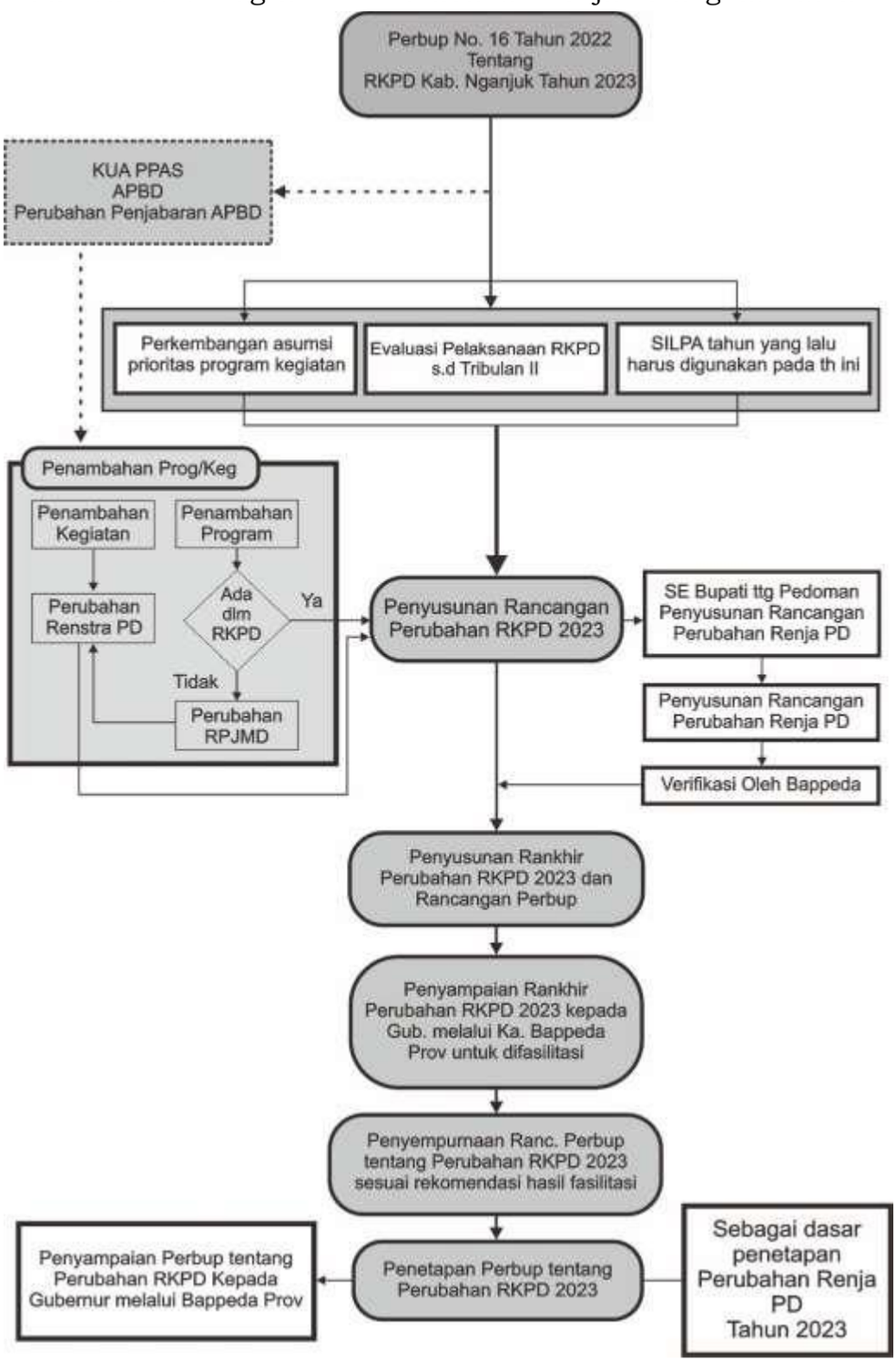
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1. Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan s20ebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
24. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

25. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2023;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.2. Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01				**KECAMATAN**				**2.860.154.370**	**875.159.521**	**30,60**			
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan***			**2.567.768.620**	***846.569.521***	**32,97**			
7	01	01	2.01		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD***			***1.671.000***	***0***	0			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	100%	1.671.000	0	0	2 laporan		
7	01	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tersedianya Laporan Keuangan SKPD***			***2.099.502.420***	***686.168.586***	32,68			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	18 orang / bulan	12 bulan	2.096.502.420	686.168.586	32,68	18 orang / bulan		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi penyesuaian laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	100%	2.587.500	0	0	1 laporan		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan /semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan Tribulan / bulanan dan semesterran	2 laporan	100%	815.000	0	0	2 laporan		
7	01	01	2.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah***	***Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai***			***14.760.000***	***9.960.000***	***67,48***			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas besertaatribut kelengkapan	18 Paket	100%	14.760.000	9.960.000	67,48	18 Paket		
7	01	01	2.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD***			***84.616.450***	***30.549.683***	***36,10***			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	12 bulan	9.636.000	2.942.300	30,53	1 paket		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	3 paket	12 bulan	36.245.200	11.765.883	32,46	3 paket		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	12 bulan	8.155.250	1.371.500	16,82	2 paket		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	24 Dokumen	12 bulan	500.000	0	0	24 Dokumen		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasu SKPD	5 Laporan	12 bulan	30.080.000	14.470.000	48,11	5 Laporan		
7	01	01	2.07		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah***			***112.712.000***	***56.200.000***	***49,86***			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	32 Paket	100%	21.850.000	7.000.000	32,04	32 Paket		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 unit	100%	90.862.800	49.200.000	54,15	7 unit		
7	01	01	2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang SKPD***			***86.480.000***	***24.851.292***	***28,73***			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24 laporan	36 bulan	46.880.000	17.490.000	37,31	24 laporan		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	12 bulan	39.600.000	7.361.292	18,59	36 laporan		
7	01	01	2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah***			***168.025.950***	***38.839.960***	***23,12***			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapagan yang dipelihara dan dibayarakan pajak dan perizinannya	3 unit	12 bulan	52.923.200	15.050.000	28,44	3 unit		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	12 bulan	17.200.000	5.535.000	32,18	20 unit		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gdung kantor yang di bangun lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 gedung	12 bulan	97.902.750	18.254.960	18,65	2 gedung		
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan***			**53.948.550**	**3.080.000**	**5,71**			
7	01	02	2.01		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertical***			***49.150.200***	***3.080.000***	***6,27***			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	12 bulan	49.150.200	3.080.000	6,27	5 laporan		
7	01	02	2.03		***Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**			***4.798.350***	***0***	***0***			
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	12 bulan	4.798.350	0	0	2 Dokumen		
7	01	*03*			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**			**34.531.500**	**13.585.000**	**39,34**			
7	01	*03*	*2.01*		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan***			***34.531.500***	***13.585.000***	***39,34***			

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7	01	*03*	*2.01*	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	11 lembaga masyarakat	-	18.481.500	9.405.000	50,89	11 lembaga masyarakat		
7	01	*03*	*2.01*	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13 dokumen	12 bulan	16.050.000	4.180.000	26,04	13 dokumen		
7	01	04			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**			**19.054.700**	**2.860.000**	**15,01**			
7	01	04	*2.01*		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	***Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI***			***19.054.700***	***2.860.000***	***15,01***			
7	01	04	*2.02*	01	Koordinasi/ sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	4 laporan	12 bulan	19.054.700	2.860.000	15,01	4 laporan		
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**			**138.867.000**	**4.500.000**	**3,24**			

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7	01	05	2.01		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan***			***138.867.000***	***4.500.00***	***3,24***			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	12 bulan	138.867.000	4.500.000	3,24	100 orang		
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase desa yang menerapkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik**			**35.984.000**	**4.565.000**	**12,69**			
7	01	06	2.01		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***			***35.984.000***	***4.565.000***	***12,69***			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang fasilitasi dalam rangka Administrasu Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	100%	18.442.000	4.565.000	24,75	5 dokumen		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	-	2.250.000	0	0	1 dokumen		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Triwulan II			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
7.	01	06	2.01	09	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	JUmlah Dokumen Dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	3 dokumen	100%	7.192.000	0	0	3 dokumen		
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban lembaga Kemasyarakatan	JUmlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungs dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan	3 dokumen	-	8.100.000	0	0	3 dokumen		

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**32.97%**	**Sangat Rendah**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	1. untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran 2. Memerintahkan PPTK untuk giat dalam melaksankan kegiatan sesuai dengan anggaran
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.71%	Sangat Rendah

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ada kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**39.34%**	**Sangat Rendah**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ada kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**15.01%**	**Sangat Rendah**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Banyak Kegiatan yang belum dilaksanakan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengingatkan PPTK untuk segera melaksanakan kegiatan, agar serapan anggaran dan kinerja target terpenuhi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**3.24%**	**Sangat Rendah**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Banyak Kegiatan yang belum dilaksanakan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengingatkan PPTK untuk segera melaksanakan kegiatan, agar serapan anggaran dan kinerja target terpenuhi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**12.69%**	**Sangat Rendah**
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Banyak Kegiatan yang belum dilaksanakan	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Mengingatkan PPTK untuk segera melaksanakan kegiatan, agar serapan anggaran dan kinerja target terpenuhi

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Kecamatan Patianrowo Tahun 2022 Triwulan II

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022(thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			82	84	86	88	80,03	75,25	75,25	86,5	
2	Prosentase Koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat , sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti			82	84	86	88	85	86	86	100	
3	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik			82	84	86	88	84	90	90	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Patianrowo ;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Patianrowo yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Patianrowo ;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Patianrowo ;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarkat terhadap pelayanan public masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, rencanapemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

C. Penentuan Isu-Isu Strategis

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patianrowo telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Patianrowo, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, poteni kelembagaan non

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Patianrowo, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Patianrowo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kertosono terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

VII.I. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecematan adalah penilaian umum Mengkonfirmasi Kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan Pemeritahan yang mempertahankan aspek-aspek:

1. Aspek Kesejahteraan
2. Aspek Pemberdayaan
3. Aspek Perekonomian
4. Aspek Perencanaan
5. Aspek Hukum
6. Aspek PKK
7. Aspek Trantib
8. Aspek Pemerintahan
9. Aspek Inovasi

Tabel

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patianrowo

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahu n-4 2022	Tahun -5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan 9. Aspek Inovasi	2444,5	432	833,8	84	84,5	85	85

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Patianrowo adalah :

a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
c. Tingkat kehadiran ASN
d. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
e. Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Patianrowo

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survey Kepuasan Masyarakat	88,28	82,33	83,78	84	84,5	85	85
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum Prasarana\ Layak\ Fungsi}{\sum Seluruh\ Prasarana} x100\ \%$	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{Hasil\ Absensi\ ASN\ Kehadiran\ ASN}{\sum\ \ ASN} x100\ \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum Laporan\ Kinerja\ dan\ Laporan\ Keuangan\ yang\ tepat\ waktu}{\sum Seluruh\ laporan\ kinerja\ dan\ keuangan} x100\ \%$	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
5	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP “Baik”	$\frac{\sum Nilai\ SKP}{\sum Seluruh\ ASN} x100\ \%$	82,62	83,64	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00
6	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	$\frac{\sum Hasil\ Koordinasi\ di\ bidang\ tertentu}{\sum Seluruh\ Koordinasi} x100\ \%$	90%	90%	90%	91%	92%	93%	93%
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan	$\frac{\sum Pembinaan\ yang\ ditindaklanjuti}{\sum Seluruh\ pembinaan} x100\ \%$	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2023, yaitu **"Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan SDM yang berkualitas, potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan strategi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air khususnya penanganan banjir perkotaan, lingkungan hidup dan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;

7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan.

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).	2.874.142.444

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan, dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2023**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	88
Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	88
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	2370	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	78,67	80	82	84	86	88	88
			50	88	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	50	80	82	84	86	88	88
			0	88	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	80	82	84	86	88	88

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023 (sebelum perubahan dan setelah perubahan)

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Pagu Indikatif (Setelah Perubahan)
		Uraian (Output)	Target		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah***	**88%**	**2,556,851,694**	**2.567.768.620**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD***	**2 Laporan**	**1,671,000**	**1,671,000**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	1,671,000	1,671,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Tersedianya Laporan Keuangan SKPD***	**11 Laporan**	**2,122,205,494**	**2,099,502,420**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	18 orang/ bulan	2,118,802,994	2,096,099,920
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keungan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,587,500	2,587,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / Triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 laporan	815,000	815,000

		penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	***Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai***	**18 Paket**	**14,760,000**	**14,760,000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	18 Paket	14,760,000	14,760,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD***	**21 Dokumen**	**79,396,450**	**84,616,450**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 paket	9,636,000	9,636,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	3 paket	36,245,200	36,245,200
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Paket	8,155,250	8,155,250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	10,800,000	10,800,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dn Konsultasi SKPD	3 Laporan	14,560,000	30,080,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah***	**39 Unit**	**82,712,800**	**112,712,800**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	32 unit	21,850,000	21,850,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan dan mesin lainnya yang disediakan	7 unit	60,862,800	90.862,800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tersedianya Jasa Penunjang SKPD***	**58 Laporan**	**85,480,000**	**86,480,000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat Menyurat	24 laporan	45,880,000	46,880,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	39,600,000	39,600,000

		yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah***	**18 Unit**	**170,625,950**	**168,025,950**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	3 unit	36,323,200	52.923,200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	23,200,000	17,200,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	111,102,750	97,902,750
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan***	**88%**	**88,853,550**	**53,948,550**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal***	**5 Laporan**	**84,055,200**	**49,150,200**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	84,055,200	49,150,200
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	**2 Dokumen**	**4,798,350**	**4,798,350**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumem	4,798,350	4,798,350
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**88 %**	**34,531,500**	**34,531,500**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah kegiatan pemberdayaan***	**15 Dokumen**	**34,531,500**	**34,531,500**

		desa yang dilaksanakan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga	18,481,500	18,481,500
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13 Dokumen	16,050,000	16,050,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**88 %**	**19,054,700**	**29,054,700**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah	***Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	**4 laporan**	**19,054,700**	**29,054,700**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	19,054,700	29,054,700
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**88 %**	**138,875,000**	**28,875,000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan***	**100 orang**	**138,867,000**	**138,867,000**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	100 orang	138,867,000	138,867,000

	Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**88 %**	**35,984,000**	**35,984,000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**12 Dokumen**	**35,984,000**	**35,984,000**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	18,442,000	18,442,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	2,250,000	2,250,000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	7,192,000	7,192,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	8,100,000	8,100,000

Faktor penyebab terjadinya perubahan anggaran atau pergeseran anggaran dikarena sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ada pengurangan anggaran dikarenakan penyesuaian dengan realisasi anggaran dan jumlah ASN. Pada subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD terdapat penambahan anggaran dikarenakan anggaran pada kegiatan tersebut terdapat kekurangan anggaran

2. Dalam pelaksanaan kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat penambahan anggaran pada belanja modal pengadaan AC dan Sound system
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat penambahan anggaran pada belanja materai
4. Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terdapat penambahan anggaran pada belanja pemeliharaan/servis kendaraan dinas roda empat, pada subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat pengurangan anggaran pada belanja pemeliharaan/servis AC, dan pada subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat pengurangan anggaran pada belanja honorarium tenaga keamanan kantor
5. Dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait terdapat pengurangan angaran pada belanja transport peserta rapat PBB.

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2023 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Perubahan Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001